



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Bin Natsir
2. Tempat lahir : Papalang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/28 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cumi-cumi Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 23 April 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia (POSBAKUM) beralamat di Jalan Husni Thamrin Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Bin NATSIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZULKIFLI Bin NATSIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,06 gram;
 - 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,04 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan aluminium foil;
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa ZULKIFLI Bin NATSIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-seringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam



Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Bin NATSIR pada Hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) menelpon terdakwa dan menanyakan persediaan shabu-shabu karena saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) bermaksud akan membeli shabu-shabu dan oleh terdakwa menjawab “*ada ji*”, kemudian terdakwa mengarahkan saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) untuk melakukan transaksi di TPI (tempat pelelangan ikan) yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehingga saat itu juga saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) pergi menemui terdakwa di 1 TPI (tempat pelelangan ikan) tersebut;
- Bahwa ketika saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) telah bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda pembelian dan pembayaran shabu-shabu, kemudian oleh terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) buah sachet plastik kecil berisi shabu-shabu kepada saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) dan oleh saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) langsung membawa pergi shabu-shabu yang telah dibelinya dari terdakwa;
- Bahwa setelah menjual shabu-shabu kepada saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah), ternyata terdakwa masih memiliki persediaan shabu-shabu lainya sebanyak 3 (tiga) sachet yang berhasil ditemukan oleh anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Pelelangan Ikan Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1928/NNF/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda SulSel, menerangkan:

A. Barang Bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0495 gram diberi nomor barang bukti 4260/2021/NNF;
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0764 gram diberi nomor barang bukti 4261/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4262/2021/NNF;
- Barang bukti milik tersangka ZULKIFLI Bin NATSIR.

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4260/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4261/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4262/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4260/2021/NNF, 4261/2021/NNF dan 4262/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

E. Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam



F. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	4260/2021/NNF	0,0373 gram
2.	4261/2021/NNF	0,0502 gram
3.	4262/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Bin NATSIR pada Hari Minggu Tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Pelelangan Ikan Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) yang telah diamankan oleh anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju pada Hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.45 Wita di Jl. Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dikarenakan saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) telah menguasai 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) buah sachet plastik kecil berisi shabu-shabu, dan berdasarkan hasil interogasi, diakui oleh saksi ARIFUDDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) kalau barang bukti 2 (dua) buah sachet plastik kecil berisi shabu-shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju berhasil menemukan keberadaan terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam



barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat bruto sekitar 0,0495 gram, 2 (dua) sachet sachet sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat bruto sekitar 0,0764 gram yang dibungkus dengan aluminium foil yang terselip di sobekan songkok warna hitam, 1 (satu) lembar potongan aluminium foil ditemukan terselip didalam sobekan songkok, 1 (satu) buan songkok warna hitam dan 1 (satu) HP merk Nokia, yang diakui oleh terdakwa kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1928/NNF/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda SulSel, menerangkan:

A. Barang Bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0495 gram diberi nomor barang bukti 4260/2021/NNF;
- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0764 gram diberi nomor barang bukti 4261/2021/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4262/2021/NNF;

Barang bukti milik tersangka ZULKIFLI Bin NATSIR.

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4260/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4261/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4262/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4260/2021/NNF, 4261/2021/NNF dan 4262/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

E. Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	4260/2021/NNF	0,0373 gram
2.	4261/2021/NNF	0,0502 gram
3.	4262/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tidak memiliki ijin dan tidak mendapatkan bimbingan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adil Syahputra Alias Adil Bin Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota SatRes Polres Mamuju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa bermula saksi dan anggota SatRes Polres Mamuju melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIFUDDIN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan interogasi terhadap ARIFUDDIN mengakui kalau shabu yang ditemukan dalam penguasaannya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut sehingga saksi bersama anggota SatRes Polres Mamuju melakukan pengembangan dan sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa berhasil diamankan di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju bersama barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal shabu, 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal shabu, 1 (satu) lembar potongan aluminium foil, 1 (satu) buah songkok warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;
 - Bahwa diakui terdakwa kalau barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diakui terdakwa kalau shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. ARIFUDDIN bersumber dari dirinya yang dijualkan kepada Lk. ARIFUDDIN seharga Rp. 300.0000,- sedangkan 3 (tiga) sachet yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah sisa dari yang telah dijualkan kepada Lk. ARIFUDDIN;
 - Bahwa terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- dari ACI (DPO) yang beralamat di Palu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Syahrul Syam Alias Caalu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diduga jenis shabu-shabu yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Yossudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut bersama teman melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar 23.45 Wita saksi mengamankan Arifuddin karena ditemukan sedang menguasai diduga Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) sachet dan sesuai pengakuannya bahwa barang tersebut ia peroleh dari Terdakwa, lalu kami melakukan pengembangan dan sekitar pukul 00.30 Wita tepatnya di pelelangan ikan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kami menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) sachet barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 2 (dua) sachet kecil, 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Aci (DPO) lembar potongan aluminium foil, 1 (satu) buah songkok warna hitam, 1 (satu) handphone merk Nokia milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan dan tidak keberatan

3. Abdullah S alias Bapak Asti Bin Sakariah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan ugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Yossudarso, Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pada waktu itu ada ditemukan 2 (dua) sachet kecil dan 1 (satu) sachet kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan aluminium foil, 1 (satu) buah songkok warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik Terdakwa, yang saat itu sesuai pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang tersebut berupa 2 (dua) sachet kecil dan 1 (satu) sachet kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan aluminium foil;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota SatRes Polres Mamuju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh anggota SatRes Polres Mamuju, sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa melakukan transaksi shabu dengan Lk. SYARIFUDDIN di di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Lk. SYARIFUDDIN menelphon terdakwa dan menanyakan persediaan shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh agar SYARIFUDDIN menemui dirinya saat itu juga di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk melakukan transaksi jual beli shabu, dan ketika terdakwa bertemu SYARIFUDDIN kemudian oleh SYARIFUDDIN membeli shabu seharga Rp. 300.000,- dan uang tersebut langsung diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa memberikan 1 (satu) buah sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet kecil berisikan shabu dan setelah menerima shabu dari terdakwa, Lk. SYARIFUDDIN langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa SYARIFUDDIN sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari ACO (DPO) di Kota Palu dengan cara membeli 1 (satu) buah sachet sedang berisi shabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa mengsortir shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mendapat keuntungan atas jual beli tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal shabu, 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal shabu, 1 (satu) lembar potongan aluminium foil, 1 (satu) buah songkok warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,06 gram;
- 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,04 gram;
- 1 (satu) lembar potongan aluminium foil;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota SatRes Polres Mamuju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh anggota SatRes Polres Mamuju, sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa melakukan transaksi shabu dengan Lk. SYARIFUDDIN di di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Lk. SYARIFUDDIN menelpon terdakwa dan menanyakan persediaan shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh agar SYARIFUDDIN menemui dirinya saat itu juga di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk melakukan transaksi jual beli shabu, dan ketika terdakwa bertemu SYARIFUDDIN kemudian oleh SYARIFUDDIN membeli shabu seharga Rp. 300.000,- dan uang tersebut langsung diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa memberikan 1 (satu) buah sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet kecil berisikan shabu dan setelah menerima shabu dari terdakwa, Lk. SYARIFUDDIN langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa SYARIFUDDIN sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari ACO (DPO) di Kota Palu dengan cara membeli 1 (satu) buah sachet sedang berisi shabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa mengsortir shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mendapat keuntungan atas jual beli tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal shabu, 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal shabu, 1 (satu) lembar potongan aluminium foil, 1 (satu) buah songkok warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Zulkifli Bin Natsir yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Bahwa unsur “**Tanpa Hak**” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan sifat “**melawan hukum**” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama* bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht) atau tanpa hak (zonder bevoegdheid), *kedua* bertentangan dengan hak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan *ketiga* dengan tidak berhak sendiri, adapun bentuk sifat “melawan hukum” yakni sifat melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis akan tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis seperti nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa sifat melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukum formil karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini tidak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Bahwa dalam *penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, begitupun menurut *Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga penggunaan diluar dari kepentingan tujuan dan peruntukannya maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa **terdakwa ZULKIFLI Bin NATSIR bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga terdakwa ZULKIFLI Bin NATSIR** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab VI. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua unsur dari pasal ini harus terbukti melainkan bila terbukti salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah melakukan tindak pidana yang telah diamankan oleh anggota SatRes Polres Mamuju

Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh anggota SatRes Polres Mamuju, yakni pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa melakukan transaksi shabu dengan saksi SYARIFUDDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian oleh terdakwa menyuruh agar saksi SYARIFUDDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) menemui dirinya di Pelelangan ikan tepatnya di Jl. Yosudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk melakukan transaksi jual beli shabu sehingga saat itu juga saksi SYARIFUDDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) pergi menemui terdakwa di Pelelangan Ikan, dan ketika saksi SYARIFUDDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) telah bertemu terdakwa kemudian oleh terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa memberikan 1 (satu) buah sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet kecil berisi shabu;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari ACO (DPO) di Kota Palu dengan cara membeli 1 (satu) buah sachet sedang berisi shabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa mengsortir shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa mendapat keuntungan atas jual beli tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan hasil menunjukkan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1928/NNF/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda SulSel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apakah sudah tepat dan adil sesuai dengan tuntutan pidana dari penuntut umum dengan alasan hukum sebagai berikut : bahwa tujuan Terdakwa yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu tersebut dimana Terdakwa mendapatkan shabu dari Aco (DPO) di kota Palu dengan cara membeli 1 (satu) buah sachet sedang berisi shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu kemudian barang tersebut oleh Terdakwa mengsortir shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian dengan tujuan untuk akan dijual kembali kepada Syarifuddin sebanyak 3 (tiga) kali dari terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pemidanaan menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusannya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa adalah bagian yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun *dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,06 gram;
- 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,04 gram;
- 1 (satu) lembar potongan aluminium foil;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Nurlily, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Nurlily, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.